



NOMOR 5

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas produk-produk hukum daerah dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dipandang perlu adanya pedoman tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Bagian Hukum adalah bagian yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Cirebon.
12. Peraturan Walikota adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kota Cirebon.
14. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah mencantumkan batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Walikota.
- (3) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD hanya berasal dari Pemerintah Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Kota.

BAB III ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 8

Peraturan Daerah mengatur tentang :

- a. APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD.
- b. Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.
- c. Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Hal lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam tahap penyiapan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Peraturan Daerah.

BAB VI
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 10

- (1) DPRD atau Walikota dalam membentuk rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Program Legislasi Daerah (Prolegda).
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun Prolegda DPRD dapat membentuk Panitia Legislasi yang bersifat tidak tetap.

- (2) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRD.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VII
PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama
Persiapan Pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah memprakarsai penyiapan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemrakarsa melaporkan rencana persiapan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Rencana penyiapan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan :
 - a. Prolegda; dan
 - b. hasil penjangkauan dan penyaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu menyusun naskah kajian ilmiah.
- (2) Penyusunan naskah kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seminar, lokakarya dan sejenisnya atau kajian dari orang atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (3) Naskah kajian ilmiah dilampirkan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa, disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal di daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 16

Bagian Hukum melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dari Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan menjadi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 18

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar inventarisasi masalah;
 - c. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun jadwal pembahasan.

Bagian Kedua
Persiapan Pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD

Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain oleh Anggota DPRD, usul prakarsa rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusul prakarsa rancangan Peraturan Daerah dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah dapat terlebih dahulu menyusun naskah kajian ilmiah.
- (5) Penyusunan naskah kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seminar, lokakarya dan sejenisnya atau kajian dari orang atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (6) Naskah kajian ilmiah disertakan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (2) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Walikota untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Walikota.
- (4) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (5) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

BAB VIII
PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada DPRD.
- (2) Walikota membacakan nota pengantar penyampaian rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Nota Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dasar dan sasaran;
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Kedua
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD yang sudah disetujui oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Alat kelengkapan DPRD membacakan nota pengantar rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Nota Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dasar dan sasaran;
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (4) Untuk membahas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga
Penyebarnya Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima DPRD, harus sudah dilakukan pembahasan.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Untuk membahas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila terdapat dua rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Walikota.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan :
 - a. Pembicaraan tingkat pertama, meliputi :
 - 1) Penjelasan Walikota dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota;
 - 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi / Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
 - b. Pembicaraan tingkat kedua, meliputi :
 - 1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota :
 - a) Pemandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota;

- b) Jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
- 2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD :
 - a) Pendapat Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - b) Jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. Pembicaraan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi / Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Pembicaraan tingkat keempat, meliputi :
 - 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan.
 - 2) penandatanganan berita acara pengambilan keputusan dan persetujuan bersama;
 - 3) penyampaian sambutan Walikota terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap kedua dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Bagian Kelima
Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan disertai persetujuan bersama antara Pansus DPRD dan Tim yang dibentuk Walikota.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa persidangan yang sama.

BAB IX
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.

BAB X

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 30

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Pertama

Pengundangan

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Walikota dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; dan
 - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 33

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 34

Pemerintah Kota wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah dimuat dalam Berita Daerah.

BAB XII PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa perundang-undangan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Daerah lain.

Pasal 36

- (5) Setiap Peraturan Daerah harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB XIII PELANGGARAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah melakukan koordinasi dengan Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 19 April 2007

WALIKOTA CIREBON,

Ttd.

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 April 2007



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 5
SERI E

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibentuk Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas maka diperlukan pedoman di bidang pembentukan Peraturan Daerah. Tertib pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk Peraturan Daerah yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pembentukannya.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, dimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Tata cara, prosedur dan mekanisme penyusunan Peraturan Daerah sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka prosedur dan mekanisme penyusunan Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembantu yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang.

Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan berdasarkan program legislasi daerah.

Dalam program legislasi daerah ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi daerah memuat program legislasi jangka panjang, menengah atau tahunan.

Program legislasi daerah dimaksudkan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Rancangan Peraturan Daerah disebarluaskan misalnya melalui TV, Radio, Internet, Media Cetak dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga masyarakat mengetahui adanya rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas di DPRD. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas tersebut.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Walikota dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang mewakili Walikota (Tahap ketiga pembahasan rancangan Peraturan Daerah) dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Alat Kelengkapan DPRD tersebut dalam bentuk Persetujuan Bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Persetujuan bersama DPRD dan Walikota dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui media elektronik seperti TV, Radio, Internet, Media Cetak dan edaran di daerah yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya paksaan penegakan hukum” dalam ketentuan ini merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

WALIKOTA CIREBON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TANGGAL : 19 APRIL 2007

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

I. KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan;
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. Judul

1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK REKLAME

5. Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

6. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Peraturan Daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, apabila setelah 3 (tiga) kali perubahan Peraturan Daerah, maka harus dibuat Peraturan Daerah yang baru.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

7. Pada judul Peraturan Daerah pencabutan disisipkan kata PENCABUTAN di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

B. Pembukaan

1. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jabatan pembentuk Peraturan Daerah;
 - c. dasar hukum;
 - d. diktum.
2. Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
3. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
4. Konsiderans
 - a. konsiderans diawali dengan kata Menimbang;
 - b. konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah;
 - c. pokok-pokok pikiran tersebut memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya;

- d. pokok-pokok yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah;
- e. jika konsiderans memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- f. tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
Contoh :
Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- g. jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :
Contoh :
Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....;

5. Dasar Hukum :

- a. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat;
- b. dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
- c. peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

- d. peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;
- e. jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali jika secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- g. penulisan Undang-Undang, kedua huruf U ditulis dengan huruf kapital;
- h. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
Contoh :
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang.....;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.....;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang

6. Diktum

- a. diktum terdiri atas :
 - kata Memutuskan;
 - kata Menetapkan;
 - nama Peraturan Daerah.
- b. kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin;

6. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain ganti kerugian.
7. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian dan paragraf.
8. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal(-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi) bab, bagian dan paragraf.
9. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
10. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau
 - bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
11. Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM
12. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

13. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.
Contoh :

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan
14. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
15. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.
Contoh :

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
16. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
17. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam bentuk pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
18. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab.

19. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

20. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
21. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
22. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
23. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 29

- (1) Setiap pemohon Kartu Tanda Penduduk baru sebelum usia 60 (enam puluh) tahun menjadi peserta asuransi.
- (2) Setiap warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk berasuransi akan mendapat pembayaran klaim sesuai penyebab kematian.

24. Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagaiberikut :

Contoh rumusan tabulasi :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah Warga Negara Indonesia yang :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin, dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

25. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
26. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
27. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

28. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Pasal 8

- (1)
- (2) :
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)
- c.

- b. jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka arab 1,2 dan seterusnya.

Pasal 11

- (1)
- (2) :
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)
- c. :
- 1.;
- 2.; (dan, atau, dan/atau)
- 3.

- c. jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 16

- (1)
- (2) :
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)

- c.:
- 1.;
- 2.; (dan, atau, dan/atau)
- 3. :
- a).;
- b).; (dan, atau, dan/atau)
- c).

- d. jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya

Contoh :

Pasal 16

- (1)
- (2) :
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)
- c.:
- 1.;
- 2.; (dan, atau, dan/atau)
- 3. :
- a).;
- b).; (dan, atau, dan/atau)
- c).;
- 1).;
- 2).;
- 3).

C.1. Ketentuan Umum

- 1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
- 2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

3. Ketentuan umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal(-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
7. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
8. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian yang mengatur tentang ruang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab penutup.
5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
6. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal(-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama.

7. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase Setiap orang.
8. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.
Contoh :

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. (.....).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
9. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada saat Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan diantara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.
4. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakusurutkan, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangnya.
5. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pelanggaran.
6. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah perubahan.

C.5. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal(-pasal) terakhir.
2. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - b. nama singkat;
 - c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
3. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat :
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan ijin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
 - b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tahun pengeluaran yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

5. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan Daerah.
6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
8. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
9. Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
11. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh Nomor 9, 10 dan 11 :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
Contoh :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 1. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor);
 2. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.
14. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang(Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat Peraturan Daerah yang bersangkutan diundangkan.
16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan :
 - a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku :
Contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2005
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukannya itu kodifikasi, atau oleh Peraturan Daerah lain yang lebih rendah.
Contoh :
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah (tenggang waktu) sejak
Contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

17. Hindari frase mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.
 18. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.
Contoh :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 19. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya.
 20. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.
 21. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- D. Penutup
1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat :
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
 - c. pengundangan Peraturan Daerah; dan
 - d. akhir bagian penutup.

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagai berikut :
Contoh :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh :

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,

Tanda tangan

NAMA JELAS

6. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
8. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor Lembaran Daerah.
10. Penulisan frase Lembaran Daerah dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh :
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN
NOMOR SERI

E. Penjelasan

1. Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA CIREBON

7. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh :
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL
9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
10. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
Contoh :
I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
.....
2. Pembagian Wilayah
.....
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
.....
4. Daerah Otonom
.....
5. Wilayah Administratif
.....
6. Pengawasan
.....

11. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya :
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi urutan kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
13. Ketentuan umum yang memuat batas pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
14. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat :

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 (Pasal 5 s/d 7)
Cukup jelas.

Seharusnya :

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
16. a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
Contoh :
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah / kata / frase / dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (".....") pada istilah / kata / frase tersebut.

Contoh :

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantara satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)

Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan / menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

II. HAL – HAL KHUSUS

A. Pendelegasian wewenang

1. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.

2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
 - a. ruang lingkup materi yang diatur;
 - b. jenis Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
3. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan

Contoh :

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut, gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan

Contoh :

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

5. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat (2) Ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan
6. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.
7. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
8. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
9. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.
10. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Walikota atau Walikota Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administrative.
11. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara Negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain, kecuali oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

12. Di dalam peraturan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
13. Peraturan Daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
14. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin hindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

Pasal

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

B. Penyidikan

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota atau Instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan (nama instansi) dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Undang-Undang atau Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. Pencabutan

1. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
3. Peraturan Daerah tidak boleh lagi mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

D. Perubahan

1. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah;
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan / atau ayat;
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.

3. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, sebagai berikut :
- Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakan diantara tanda kurung (.....) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan huruf kapital (A, B, C dan seterusnya).
 - Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

Contoh :

Pasal I

.....

Pasal II

.....

4. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
- sistematika Peraturan Daerah berubah atau
 - materi peraturan berubah :
 - lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
 - esensinya;

maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru mengenai masalah tersebut.

III. RAGAM BAHASA

A. Bahasa Peraturan Daerah

- Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum.
- Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
- Hindari penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.
- Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan tata bahasa Indonesia yang baku.
- Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
- Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
- Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :
 - beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu;
 - satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
9. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
10. Jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
11. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
12. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis, dan diletakan di antara tanda kurung.

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling.
2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
 - a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
 - b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
 - c. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.
3. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali yang ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
 Contoh :
 Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.
4. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
 Contoh :
 Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut dan koki kecuali koki magang.

5. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.
Contoh :
Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 8, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
6. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.
- kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal (pola karena-maka).
Contoh :
Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ijin perusahaan tersebut dapat dicabut.
 - kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan klausal yang mengandung waktu.
Contoh :
Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
 - frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
Contoh :
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

7. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi dimasa depan.
8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan.
Contoh :
A dan B dapat menjadi
9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.
Contoh :
A atau B wajib memberikan
10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan / atau.
Contoh :
A dan / atau B dapat memperoleh
11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.
Contoh :
Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum.
12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.
13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki ijin mendirikan bangunan.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. Teknik Pengacuan

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
- Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula

3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh :

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

4. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

5. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh :

(1)

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacu dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

(1)

(2)

(3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Walikota.

7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

ijin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh :

Permohonan ijin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebut secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).

13. Jika Peraturan Walikota yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Walikota tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor), masih tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

IV. BENTUK PERATURAN DAERAH

A. Bentuk Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR TAHUN

TENTANG
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun
tentang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
Nomor....., Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor);
2.;
3.;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG(.)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
.....

Pasal

BAB

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,

(tanda tangan)

NAMA JELAS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
(tanda tangan)
NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN NOMOR
SERI

B. Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR
TAHUN TENTANG (.)

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun Nomor Seri dan seluruh ketentuan peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,
(tanda tangan)
NAMA JELAS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
(tanda tangan)
NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUNNOMOR
SERI

C. Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
Nomor ... Seri, diubah sebagai berikut :

- A.(.)
B.(.)
C.(.)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal

WALIKOTA CIREBON,
(tanda tangan)
NAMA JELAS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
(tanda tangan)
NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN NOMOR ... SERI ...

WALIKOTA CIREBON,
Ttd,
SUBARDI

